

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 35/PMK.010/2018
TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.... (1)

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA
..... (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak(3), Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan penelitian untuk menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui surat Nomor:(4) tanggal(5) telah mengusulkan Wajib Pajak(6) untuk dapat diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Wajib Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan kepada (7);
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KEPADA (8)

PERTAMA : Menetapkan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada:

Wajib Pajak : (9)
NPWP : (10)

- KEDUA : Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa:
- a. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 100% (seratus persen) untuk jangka waktu(11) tahun pajak, berdasarkan rencana nilai penanaman modal sebesar (12) terhitung sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial;
- b. Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun pajak, terhitung sejak berakhirnya pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu sesuai periode pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal dalam hal:
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan nilai realisasi penanaman modal kurang dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah);
- b. mengimpor atau membeli barang modal bekas dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan barang modal bekas relokasi dimaksud tidak diproduksi di dalam negeri;
- c. melakukan realisasi Kegiatan Usaha Utama yang tidak sesuai dengan rencana Kegiatan

- d. Usaha Utama selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan; memindahtangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi penanaman modal baru kurang dari rencana penanaman modal baru; dan/atau
- e. melakukan relokasi penanaman modal baru ke luar negeri.

KEEMPAT : Jangka waktu Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan apabila berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pajak, jumlah nilai realisasi penanaman modal kurang dari batas minimal rencana penanaman modal yang menjadi dasar pemberian jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan dan lebih dari atau sama dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) serta realisasi Kegiatan Usaha Utama sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal yang mendapat pengurangan Pajak Penghasilan badan.

KELIMA : Penyesuaian jangka waktu Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan.

KEENAM : Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri ...(13);
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pajak;
7. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
8. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ... (14);
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (15);
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... (16)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, (17)

... (18)

... (19)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Angka 4 : Diisi dengan nomor surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Angka 9 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Angka 10 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Angka 11 : Diisi dengan jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Angka 12 : Diisi dengan rencana nilai penanaman modal, sesuai dengan izin prinsip, izin investasi, atau pendaftaran penanaman modal.
- Angka 13 : Diisi dengan menteri pembina sektor terkait.
- Angka 14 : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 15 : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 16 : Diisi dengan tanggal penetapan.
- Angka 17 : Dalam hal keputusan didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak, diisi:
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- Angka 18 : Diisi dengan tanda tangan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak, dalam hal keputusan didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak, dalam hal keputusan didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian
ttd.

Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001